



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dipandang perlu memberikan tunjangan daerah sebagai tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan tunjangan Daerah dimaksud perlu diatur tata cara pembayaran tambahan penghasilan untuk kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjut disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sabang.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang termasuk di dalamnya Calon PNSD
6. Pegawai Negeri Sipil pindahan yang selanjutnya disebut PNS pindahan adalah Pegawai Negeri Sipil pindahan dari kementerian/lembaga negara/provinsi/kabupaten/kota lain.
7. Pegawai Negeri Sipil titipan yang selanjutnya disebut PNS titipan adalah Pegawai Negeri Sipil titipan dari kementerian/lembaga negara/provinsi/kabupaten/kota lain.
8. Tambahan Penghasilan untuk Kesejahteraan selanjutnya disingkat TPK adalah pemberian penghasilan tambahan oleh Pemerintah Kota kepada PNSD dan Calon PNSD untuk meningkatkan motivasi kerja yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, diberikan berdasarkan tingkat kehadiran, dan pertimbangan objektif lainnya untuk memperbaiki kesejahteraan PNSD.
9. Penanggung jawab pemberian TPK adalah Pengguna Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kota.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Cuti Bersama dan Libur Nasional adalah keadaan tidak masuk kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II ...

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN BESARAN TPK

Pasal 2

Pemberian TPK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan motivasi kerja dengan cara memberikan insentif dalam bentuk tambahan penghasilan.

Pasal 3

Sasaran pemberian TPK adalah semua PNSD yang bekerja secara aktif di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan pembayarannya berdasarkan jumlah hari kehadiran.

Pasal 4

- (1) Besaran TPK yang dibayar berdasarkan jumlah kehadiran dan pertimbangan objektif lainnya kepada masing-masing PNSD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Sabang tentang Tambahan Penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pertimbangan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tidak hadir karena cuti;
 - b. tidak hadir karena libur sekolah bagi guru;
 - c. dinas luar berdasarkan perintah atasan yang berwenang; dan
 - d. memperoleh dispensasi kerja berdasarkan izin dari atasan yang berwenang.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebagai dasar permintaan pembayaran TPK pada BUD.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD dapat mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa BUD pada setiap bulannya dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Kuasa ...

- (3) Kuasa BUD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) TPK dibayarkan per bulan dengan memperhitungkan pajak penghasilan, zakat dan infaq sesuai peraturan yang berlaku dan dikurangi dengan jumlah hari ketidakhadiran PNSD.
- (2) Pengurangan TPK karena ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ketidakhadiran tanpa keterangan, yang dibuktikan dengan daftar hadir apel dan/atau daftar hadir masuk kerja.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 8

- (1) TPK dibayarkan juga kepada:
 - a. PNS Pusat yang diperbantukan dan diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota;
 - b. PNSD yang menjalani masa persiapan pensiun (MPP); dan
 - c. Calon PNSD.
- (2) Pembayaran TPK bagi Calon PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan perhitungan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari satuan besaran TPK sesuai golongan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran TPK tidak dapat dilakukan kepada:
 - a. PNS pindahan;
 - b. PNS titipan;
 - c. PNSD yang diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kota kecuali PNSD yang diperbantukan pada PDAM, tenaga pendidik yang diperbantukan pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama dan lembaga pendidikan swasta;
 - d. PNSD yang mendapat Tugas Belajar; dan
 - e. PNSD yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti hamil dan cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya.

(2) PNS ...

- (2) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Pemberhentian pembayaran TPK bagi PNSD yang mendapat tugas belajar terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah ditetapkan keputusan tentang tugas belajar.
- (4) PNSD yang melakukan pelanggaran disiplin karena tidak melaksanakan tugas sebelum dan/atau setelah cuti bersama dan libur nasional dikenakan pengurangan pembayaran TPK bulan berkenaan sebesar 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus)
- (5) Pengurangan pembayaran TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota Sabang ini, maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Untuk Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 1 Maret 2012

WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 9